

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-quran dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-quran dan Hadist.¹

Ada pembiayaan maka akad adanya akad yang diselenggarakan, akad sama dengan perjanjian. Akan tetapi dalam

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn), Hlm.1

syariah akad tidak sama dengan perjanjian, suatu akad baru dapat dikatakan sebagai perjanjian jika dan hanya jika kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah terjadi ketika kualitas, kuantitas, dan harga objek transaksi serta waktu penyerahan telah diketahui. Syariah memandang perjanjian tersebut bukan termasuk akad, melainkan hanya berbentuk *wa'ad* (promise). Dalam konteks ini, akad baru akan terjadi pada saat jatuhnya pembiayaan yang diwujudkan dalam bentuk SPRP (Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan) dari nasabah dan dijawab oleh bank dalam bentuk surat persetujuan pencairan pembiayaan.²

Dalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan, yang mana Produk pembiayaan secara garis besar merupakan penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk murabahah, salam dan istishna. Pembiayaan murabahah sendiri adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan

² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2013), Hlm. 484

yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.³

Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakatai oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of profitnya (keuntungan yang diperoleh).

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada nasabah guna pemberian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua element pokok: harga beli seta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas laba.

Selain pembiayaan murabahah dalam pembiayaan perbankan syariah pun ada yang namanya pinjaman qardh, qardh

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt Fajar Interpretama Offset, 2011), Hlm. 138

merupakan fasilitas pembiayaan yang dibeikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (Bank Syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

Bank syariah memberikan pinjaman qardh dalam akad qardul hasan, dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman qardul hasan, meskipun tidak ada hasil pemberian pinjaman ini, karena sumber dana qardh sebagian

besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.⁴

Laba (*income*-disebut juga *earnings* atau *profit*) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling diminati dalam pasar uang.⁵

Sedangkan yang disebut Laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.⁶ Laba bersih merupakan bagian akhir dalam laporan laba rugi yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam memberikan hasil bagi pemegang saham.


Berikut ini grafik pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh terhadap laba bersih:

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Offset, 2011), Hlm. 213

⁵ K. R. Subramanayam Dan Jhon J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), Hlm.109

⁶ Vera Dina Ira, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Syariah Mandiri", Skripsi (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), Hlm.27

Gambar 1.1 (grafik murabahah, pinjaman qard dan laba bersih 2016-2018)



Sumber : www.syariahmandiri.co.id (diakses pada tanggal 01 April 2019 pada 10:30)

Berdasarkan gambar 1.1 bahwa pada grafik murabahah penaikan tertinggi pada bulan desember tahun 2018, pada grafik qard menunjukkan bahwa kenaikan tertinggi pada pinjaman qard adalah pada bulan desember 2018, dan pada grafik laba bersih menunjukkan bahwa laba bersih mengalami penurunan drastis pada bulan juni 2017.

Dengan demikian semakin meningkatnya pembiayaan murabahah dan piutang qardh maka akan semakin

meningkatnya pendapatan bagi hasil, akan tetapi belum tentu akan meningkatkan laba bersih karena adanya faktor pembiayaan bermasalah dan adanya beban-beban operasional yang terlalu besar, karena pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris cukup erat kaitannya dengan asset bank syariah. ⁷

Menurut Dina Ariyani dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah”

Menyebutkan bahwa besarnya kemampuan variabel independent (pertumbuhan pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, pinjaman qardh) menjelaskan variabel dependent (pertumbuhan laba bersih) adalah 16,6%, sedangkan sisanya 83,4% dijelaskan faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

⁷ www.Syariahmandiri.Co.Id (Diakses Pada Tanggal 01 April 2019 Pada 10:34)

Hasil penelitian ini adalah:

1. Pertumbuhan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
2. Pertumbuhan pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
3. Pertumbuhan pinjaman qardh secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba bersih.
4. Hasil pengujian secara simultan maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pembiayaan murabahah dan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih.⁸

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang peneliti akan meneliti tentang “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PINJAMAN QARDH TERHADAP LABA BERSIH”.

⁸ Dinna Ariyani, “ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil, Dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Priode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan Iv 2013” Skripsi (Iain Tulung Agung, 2015)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh terhadap laba bersih. Adapun menurut data diatas bahwa pembiayaan murabahah mengalami penurunan pada bulan Februari dan Maret tahun 2016, untuk tahun 2017 bulan April dan Desember mengalami penurunan, dan untuk tahun 2018 mengalami penurunan pada bulan Agustus. Pinjaman qardh menurut data diatas mengalami fluktuasi di tahun 2016, tahun 2017 mengalami penurunan pada bulan Juni dan Juli, dan untuk tahun 2018 mengmengalami penurunan pada bulan Mei dan Juni. Akan tetapi untuk laba bersih mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

C. Pembatas Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas maka sesuai judul skripsi diatas yang akan dijelaskan adalah:

1. Pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh
2. Laba bersih

3. Objek penelitian yaitu PT. Bank Syariah Mandiri

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pinjaman Qardh Secara Simultan Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018?
2. Berapa besar pengaruh pembiayaan murabahah dan pinjaman qard secara simultan terhadap laba bersih pada Bank Syariah Mandiri 2016-2018?

E. Tujuan Peneliti

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pinjaman Qardh Secara Simultan Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018?
2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pemiayaan Murabahah Dan Pinjaman Qardh Secara Simultan Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2016-2018?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan luas dan informasi mengenai pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh.

2. Bagi akademisi

- a) Sebagai tambahan akademisi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh.

- b) Dapat menambah wawasan ilmu bagi para pembaca tentang pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka

berfikir yang baik kan menjelaskan teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.⁹

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas undang-undang nomor. 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 1 bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Dan pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰

Berdasarkan statistik bank indonesia, akad murabahah mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad mudharabah dan musyarakah. Kemudian pinjaman qardh. Dengan diperolehnya pendapatan dari

⁹ Muhamad Pidik Dan Priadana Salahudin Muis, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2009), Cet 1,Hlm. 89


¹⁰ [Www.Bi.Go.Id](http://www.bi.go.id) (Diakses Pada Tanggal 01 April 2019 Pada 11:01)

pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik, yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pem beli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.

Qardh merupakan fasilitas pembiayaan yang dibeikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Berdasarkan pengamatan diatas maka dapat disimpulkan jika pembiayaan murabahah dan pinjaman qardh berpengaruh terhadap laba bersih.



Dari gambar diatas bahwa peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan murabahah dan qardh terhadap laba bersih.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang landasan teori, hubungan variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi tentang ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, jenis data dan sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang meliputi: gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis